

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN
STAF KHUSUS KEPRESIDENAN PADA SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

AGUNG MAHASYAH PUTRA
NPM. 1806200224



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 10 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AGUNG MAHASYAH PUTRA
NPM : 1806200224
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN STAF KHUSUS KEPRESIDENAN PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASHDIE KODIYAT, S.H., M.H

2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AGUNG MAHASYAH PUTRA
NPM : 1806200224
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN STAF KHUSUS KEPRESIDENAN PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
PENDAFTARAN : 30 Maret 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Silakan menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGUNG MAHASYAH PUTRA
NPM : 1806200224
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN STAF KHUSUS KEPRESIDENAN PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 20 Februari 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201



UMSU

Unggut | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUNG MAHASYAH PUTRA**
NPM : **1806200224**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi: : **KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
PENGANGKATAN STAF KHUSUS
KEPRESIDENAN PADA SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2023

Saya yang menyatakan



AGUNG MAHASYAH PUTRA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar menjawab surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : AGUNG MAHASYAHPUTRA
NPM : 1806200224
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN STAF KHUSUS KEPRESIDENAN PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
30 SEP 2022	Penyerahan Skripsi	
10 OKT 2022	Bimbingan Bab 1 & 2	
24 OKT 2022	Bimbingan Bab 3 & 4	
09 NOV 2022	Revisi Metode Penelitian	
22 NOV 2022	Revisi footnote Bab 3	
07 Des 2022	Revisi Daftar Pustaka	
14 Feb 2023	Perbaikan kesimpulan	
20 Feb 2023		

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

Dalam desain konstitusional mengenai sistem pemerintahan Indonesia, dalam ketentuan pasal Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Selanjutnya, untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara maka Presiden dibantu oleh para menteri-menteri yang memimpin Kementerian Negara. Mengingat lembaga kepresidenan sangat vital dan strategis, sehingga telah menjadi tradisi kekuasaan negara bahwa setiap presiden selalu membutuhkan serta mengangkat berbagai staf dukungan keahlian dari berbagai pihak. Maka dibentuk Perpres No. 17/2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 39/2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dimana seluruh materi yang ada didalam penulisannya berdasarkan kepada riset kepustakaan (library research) dengan bersumber kepada bahan-bahan literatur yang terkait dengan kebijakan hukum terutama yang berhubungan dengan keberadaan staf khusus dan kedudukannya dalam lembaga kepresidenan. Disusun sedemikian rupa sehingga mendapatkan gambaran (deskripsi) tentang kewenangan Presiden R.I dalam memilih, mengangkat dan melantik staf khusus, bagaimana peran dan fungsi staf khusus itu sendiri sebagai tenaga penunjang bagi presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Serta apa saja hal-hal yang menjadi faktor hambatan bagi presiden dalam pemilihan staf khusus, dan upaya apa yang harus dilakukan sebagai solusi.

Staf Khusus, tugasnya dikoordinasikan dan diberikan dukungan administrasi oleh, dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet, dan staf khusus bersifat operasional, yaitu melekat 24 jam bersama presiden, jadi staf khusus berbeda kedudukan dengan Dewan Pertimbangan Presiden, Unit Kerja Presiden atau Kantor Staf Presiden. Sehingga secara yuridis sesungguhnya eksistensi staf khusus lebih bersifat 'supporting system' kerja presiden, tidak lebih dari itu. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Perpres No. 17/2012 menyebutkan bahwa Staf khusus presiden dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Lembaga Kepresidenan, dan Staf Khusus,

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Abdul Muthalib dan Ibunda saya Sri Menanti yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Ucapan spesial juga ditujukan kepada: Dara Puspita. Terima kasih atas inspirasi dan motivasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
9. Dan terima kasih kepada teman-teman: Mohd. Aidil Sipahutar, Aminur Rasyid dan Tito dan seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari

Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Januari 2023

Penulis

AGUNG MAHASYAH PUTRA
NPM. 1806200224

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ...	14
B. Tugas dan Kewenangan Presiden	18
C. Pembentukan Staf Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan Dalam Ketatanegaraan Indonesia.	40
B. Struktur Kelembagaan Staff Khusus Kepresidenan	55
C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan.	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya dinamika ketatanegaraan, banyak lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya guna mencapai tujuan negara. Misalnya saja pada UUD 1945, lembaga-lembaga Negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga Negara yang bukan merupakan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu, tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.¹ Kemudian dapat juga kita lihat contoh lembaga yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012, misalnya saja staf khusus kepresidenan.

Staf Khusus Presiden bukanlah pejabat publik tapi lebih tepat disebut sebagai Pejabat Pemerintahan karena ia tidak melaksanakan fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum Negara. Tugas, fungsi, dan segala hal yang mengatur

¹ Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konpress, 2012), halaman 97

staf khusus presiden tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden.²

Staf khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Terdiri dari paling banyak 15 stafsus presiden, satu di antaranya adalah Sekretaris Pribadi Presiden.³ Staf khusus dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mengenai tugas pokok stafsus ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁴

Jabatan staf khusus presiden masuk kedalam kekuasaan pemerintahan eksekutif bersifat khusus yang mana Presiden pribadi yang memiliki hak prerogative membentuk/memutuskan. Dalam konstitusi RI tidak ada satupun pasal ataupun regulasi terkait pembentukan jabatan staf khusus presiden (JSKP), tapi berdasarkan kekuasaan Presiden, JSKP dapat dilahirkan dengan adanya regulasi berupa UU baru, yang kemudian masuk kedalam bagian lembaga-lembaga negara baru yang mengemban tugas kenegaraan secara terbatas;⁵

Berdasarkan semua regulasi yang ada, tidak ada satupun yang mengatur secara rigid terkait wewenang dan kualifikasi pengangkatan jabatan staf khusus presiden. Walaupun dalam Pasal 21 ayat (1) Perpres Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dinyatakan bahwa

² Lihat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden

³ Hukum Online.com. Akses Internet: 2022

⁴ *Ibid*

⁵ Kumparan.com

“Pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden tidak tercantum secara spesifik nomenklatur penugasan tertentu bagi staf khusus Presiden. “yang dicantumkan di Keputusan Presiden seperti itu, bisa saja ada penugasan khusus sesuai dinamika di lapangan. Penambahan staf khusus memang menjadi hak proregatif Presiden, dan secara legal formal, keberadaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden. Presiden berhak memilih siapa saja yang mau dijadikan staf khusus.⁶

Berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, Presiden menunjuk salah satu staf khusus untuk menjadi koordinator. Staf khusus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah. sekretaris kabinet mengatur tata kerja staf khusus Presiden.

Staf khusus Presiden memiliki masa bakti paling lama sama dengan masa jabatan presiden yang bersangkutan. Secara administratif, staf khusus presiden bertanggung jawab kepada sekretariat kabinet. Sementara dalam penugasan sesuai bidang, masing-masing stafsus presiden bertanggung jawab kepada Presiden.

Untuk mengukur batasan kewenangan Presiden dalam membentuk sebuah unit kerja Presiden, dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu contoh unit kerja yang pernah dibentuk Presiden yaitu staf khusus kepresidenan. Dimana peran dan fungsinya adalah membantu kinerja presiden.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden

Staf khusus Presiden adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia, di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang utusan khusus Presiden, tugasnya dikoordinasikan, dan diberikan dukungan administrasi oleh, dan bertanggungjawab kepada sekretaris kabinet. Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon satu. Staf khusus Presiden dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Masa bakti staf khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Presiden yang bersangkutan.⁷

Terkait dengan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang staf khusus kepresidenan ini dengan mengambil judul penelitian dalam proposal skripsi ini yaitu: Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaturan Pengangkatan Staff Khusus Presiden?
- b. Bagaimana Struktur Kelembagaan Staff Khusus Kepresidenan?
- c. Bagaimana faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pengangkatan staf khusus Kepresidenan?

⁷ Muhammad Luthfi Maulana. 2020. *Kedudukan Dan Wewenang Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Pasundan.

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai peran dan fungsi staf khusus kepresidenan yang dipilih dan diangkat oleh presiden secara langsung dan prerogatif atas kewenangannya berdasarkan mekanisme peraturan presiden dan Undang-Undang.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sumber bahan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme pengangkatan staf khusus kepresidenan dan bagaimana kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang staf khusus Kepresidenan tersebut, sehingga secara optimal mampu menjalankan tugas-tugasnya pada lembaga Kepresidenan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada

3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.⁸

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan staff kepresidenan dalam ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui Struktur Kelembagaan Staff Khusus Kepresidenan
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pengangkatan staf khusus Kepresidenan.

C. Definisi Operasional

1) Kewenangan Presiden

Tugas dan wewenang Presiden tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945, tentang peraturan presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam sebuah negara. Tugas dan Wewenang Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1).

2) Staf Khusus Kepresidenan

Staf khusus Presiden adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia, di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

⁸Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

3) Sistem Ketatanegaraan

Pengertian sistem dapat juga dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain. Adanya suatu tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut harus dibagi, pembagian atau pemisahan tersebut berguna untuk parameter bagi masing-masing lembaga.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dalam menyelesaikan sengketa penghapusan merek secara sepihak oleh dirjen kekayaan intelektual dalam penegakan hukum penghapusan kekayaan intelektual media cetak, dan media elektronik.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Muhammad Luthfi Maulana. 2020. Kedudukan Dan Wewenang Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden, dibentuk staf khusus Presiden. Pasal 18 Perpres 39/2018 disebutkan staf khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan presiden di luar tugas yang sudah dicakup dalam kementerian atau instansi pemerintah lainnya. Jumlah staf khusus maksimal 15 orang, sudah termasuk sekretaris pribadi Presiden. Hal ini berkaitan dengan kedudukan dan wewenang staf khusus presiden di sistem ketatanegaraan Indonesia serta hubungan tugas dengan perangkat Presiden lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas kedudukan dan wewenang staf Khusus Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan. Kedudukan dan tugas staf khusus Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah memfasilitasi pelaksanaan tugas kepresidenan, melaksanakan tugas-tugas tertentu di luar tugas kementerian dan lembaga pemerintah konvensional. Berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 39 Tahun 2018, staf khusus Presiden berkoordinasi, memberikan dukungan administratif, dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet.

2. Ardiansyah Andika. 2013. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Presiden dalam membentuk unit kerja Presiden dan hubungan unit kerja Presiden bagaimana akibat hukum dari proses dari proses yuridis tersebut dengan lembaga lain. Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan, menggunakan metode penelitian *statute uproach* (pendekatan Undang-Undang). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang pembentukan peraturan perundang- undangan, dan putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodelogi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodelogi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi

terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁹ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang terkait dengan ilmu hukum serta dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum dengan sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian


Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana eksistensi dan urgensi staf khusus kepresidenan dalam peran dan fungsinya membantu tugas-tugas pada lembaga kepresidenan di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

⁹Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Adapun yang bersesuaian dengan penelitian ini dapat dilihat dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 58:



Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam

pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah¹⁰, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , Perpres 39/2018, dan Perpres Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹¹.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, halaman 47

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, halaman 181.

menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait eksistensi dan urgensi staf khusus kepresidenan dalam peran dan fungsinya membantu tugas-tugas pada lembaga kepresidenan di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum tentang eksistensi dan urgensi staf khusus kepresidenan dalam peran dan fungsinya membantu tugas-tugas pada lembaga kepresidenan di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat memberikan penjelasan tentang sejauhmana efektifitas staf khusus berkontribusi dalam sistem ketatanegaraan khususnya pada lembaga kepresidenan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Reformasi memberikan perubahan yang sangat besar dan mendasar dalam konstitusi dan ketatanegaraan di Indonesia. dari yang semula hanya 37 Pasal sebelum amandemen menjadi 73 pasal setelah amandemen. Salah satu aspek penting yang mengalami perubahan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Secara Konseptual UUD 1945 setelah perubahan atau amandemen menganut sistem pemerintahan presidensial.¹²

Presiden merupakan pimpinan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang dapat meliputi ruang lingkup tugas dan wewenang yang luas. Tugas penyelenggaraan pemerintahan adalah menyelenggarakan tugas dan wewenang pemerintah sesuai dengan konstitusi.

Pergeseran sistem pemerintahan yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia dari parlementer ke presidensial memberikan pengaruh terhadap kedudukan presiden dan hubungannya dengan lembaga-lembaga Negara lainnya. Apabila ditelisik lebih dalam, maka akan terlihat bahwa perubahan tersebut diikuti dengan perubahan kedudukan presiden, dari yang lemah menjadi lebih kuat, yang dulunya presiden di bawah majelis, sekarang kedudukan

¹² Hendra, Pertanggung jawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945, Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik, Vol. 1 , No. 1, Maret 2016: 9 – 21, halaman 10

presiden sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. hal tersebut dimaksudkan agar saling mengimbangi dan mengontrol (*check and balances*) diantara lembaga-lembaga negara, sehingga benar-benar mencerminkan sistem pemerintahan presidensial.¹³

Pemerintahan dengan menganut sistem presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan presiden. Alan R. Ball mengistilahkan sistem pemerintahan presidensial itu sebagai *the presidential type of government* sedangkan C.F Strong menyebutnya sebagai *the non-parliamentary* atau *fixed executive*.¹⁴ Adapun ciri-ciri dari sistem presidensial adalah:¹⁵

- a. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD;

¹³ Sudirman, Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil, Telaah terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Paper, halaman 3.

¹⁴ Sri Soemantri, 1976, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*, Tarsito, Bandung, halaman 47

¹⁵ C.F. Strong, 2004, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern : Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia, Diterjemahkan dari Modern Political Constitution : An Introduce to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dengan Nusamedia, Bandung, halaman 100.

- b. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer;
- c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif,
- d. Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.

Ditinjau dari ciri-ciri sistem presidensial sebagaimana dikemukakan di atas, maka Indonesia sebenarnya sudah menerapkan sistem tersebut. Presiden dan wakil presiden memiliki kekuasaan dan fungsi yang luas. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif menjalankan fungsi eksekutif serta fungsi legislatif. Presiden mempunyai hak prerogatif seperti halnya presiden berwenang menyatakan keadaan darurat, mengangkat duta dan konsul, memberikan tanda jasa, tanda kehormatan dan lain-lain sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Hak yang dimiliki presiden tersebut tepat disebut sebagai hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden mengingat kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Lembaga kepresidenan hanya ada dan dikenal dalam suatu sistem pemerintahan negara yang menganut presidensial. Secara teoritis presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, sehingga tidak dikenal adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala

pemerintahan. Di dalam teori maupun praktek, organ kepresidenan terdiri dari presiden dan wakil presiden.

Kewenangan sebagai kepala negara yakni sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, mengangkat duta dan konsul, memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, memberikan gelar, tanda jasa, dan lainlain tanda kehormatan dengan pertimbangan lembaga negara yang lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung, dan dibatasi serta diatur dalam undang-undang. Presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan negara tersebut diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan:

- a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- b. Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Presiden sebenarnya adalah mandataris tidak langsung (mandataris tingkat kedua) dari rakyat Indonesia sedangkan Majelis Pemusyawaratan Rakyat adalah

mandataris langsung (mandataris tingkat pertama) dari rakyat Indonesia karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat.¹⁶

Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 7C UUD yang menyatakan “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini mempertegas bahwa badan legislatif tidak memiliki kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban dari menteri. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, dibantu oleh seorang wakil presiden sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

B. Tugas dan Kewenangan Presiden

Dalam pemerintahan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangatlah penting, karena di dalamnya memuat tugas dan wewenang lembaga negara di Indonesia ini. Selain itu juga terdapat aturan-aturan, bentuk negara, lambang, lagu kebangsaan dan lain-lain. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pernah 4 kali

¹⁶ Diana Halim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 113

diamandemen, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 yang merupakan amandemen pertama, tanggal 18 Agustus 2000 yang merupakan amandemen kedua, tanggal 10 November 2001 yang merupakan amandemen ketiga dan tanggal 10 Agustus 2002 yang merupakan amandemen yang terakhir atau amandemen keempat. Hal ini dilakukan agar isi dari Undang-Undang Dasar tersebut bisa sesuai dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya, sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik dan tegas. Dan dalam proses tersebut ada perbedaan antara sebelum amandemen dengan yang setelah amandemen, diantaranya adalah tugas dan wewenang presiden.

Presiden adalah pemimpin sekaligus kepala Negara yang berhak membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden:¹⁷

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.
2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
3. Menyatakan keadaan bahaya.
4. Mengangkat konsul dan duta. Dalam mengangkat duta atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, menerima penempatan duta Negara lain atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
6. Berhak Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan peraturan pemerintah.

7. Pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan Sembilan orang anggota hakim konstitusi.
8. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Peresmian anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- ~~10. Mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan~~
¹⁷ Pasal 16 UUD 1945
Belanja Negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
11. Berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa.
12. Pembahasan dan pemberian persetujuan atas Rancangan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang.
13. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri.
14. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden.
15. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang.
16. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

17. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
18. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada bangsa dan negara.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan, bahwa meskipun kepala negara Indonesia tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukanlah “diktator” artinya memiliki kekuasaan tidak terbatas, oleh karena dalam melaksanakan tugas eksekutif Presiden tak luput dari pengamatan Majelis Perwakilan Rakyat, suatu Lembaga Negara Tertinggi yang berwenang memberhentikan Presiden walaupun belum habis masa jabatannya. Dalam kedudukan selaku kepala pemerintahan Republik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan, bahwa meskipun kepala negara Indonesia tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukanlah “diktator” artinya kekuasaan tidak terbatas, oleh karena dalam melaksanakan tugas eksekutif Presiden tak luput dari pengamatan Majelis Perwakilan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat berwenang memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945¹⁷. Dalam kedudukan selaku kepala pemerintahan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

¹⁷ Pasal 3 (3) UUD 1945

Negera Republik Indonesia tahun 1945 memimpin Kabinet (presidensial) sekaligus sebagai simbol negara.

Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Sebagaimana dikatakan Rett R. Ludwikowsk “*The President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government*”.¹⁸ Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam artian kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melekat di satu tangan seorang Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berisi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif.¹⁹ Dengan demikian, Presiden memegang dua kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan kepala negara sekaligus kekuasaan kepala pemerintahan.

Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Karena itu pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden. Presiden di Indonesia memiliki tanggungjawab sebagai seorang kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan.

¹⁸ Rett R. Ludwikowski. Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law *Melting Pot*. *Boston University International Law Journal* Volume 2. 2003

¹⁹ Bagir Manan. 2006. *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, halaman 122

1. Kedudukan Presiden Sebagai Kepala Negara

Kepala negara adalah suatu jabatan yang dipegang oleh individu atau kolektif yang memiliki peran sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Sebagai wakil tertinggi sebuah negara, kepala negara memiliki hak dan tanggungjawab sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sebuah konstitusi negara.

Presiden sebagai kepala negara, memiliki hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Berdasarkan sifatnya, Kepala Negara dibagi menjadi kepala negara Simbolis dan kepala negara populis. Sedangkan jika berdasarkan tanggung jawab dan hak politis, kepala negara berdasarkan jenis konstitusi dapat dibagi menjadi Sistem Presidensiil dan Sistem Semi-presidensiil.

2. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara

Tugas Presiden sebagai kepala negara telah diatur dalam konstitusi yang berlaku. Di Indonesia, tugas Presiden sebagai kepala negara di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Berikut tugas presiden sebagai kepala negara lengkap:²⁰

- 1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10).
- 2) Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1).

²⁰ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- 3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 3).
- 4) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat 2).
- 5) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 Ayat 4).
- 6) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32 Ayat 1).
- 7) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 Ayat 2).
- 8) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 Ayat 1).
- 9) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34 Ayat 2).
- 10) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 Ayat 3).

3. Kedudukan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Kepala pemerintahan adalah seorang individu atau kolektif yang memiliki peran sebagai pemimpin tertinggi sebuah pemerintahan atau kabinet. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet untuk melakukan tugas pemerintahan dan menjalankan kekuasaan legislatif.

Presiden sebagai kepala pemerintahan, memiliki makna bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang memiliki pengertian yang luas, tidak hanya kekuasaan untuk membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai sarana untuk melaksanakan undang-undang, namun secara substansial, melaksanakan undang-undang memiliki makna kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Dapat dikatakan pula, secara formal kekuasaan Presiden dalam melaksanakan undang-undang adalah kekuasaan untuk membuat peraturan pelaksana undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, namun secara materiil kekuasaan melaksanakan undang-undang adalah mencapai tujuan negara.

Sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan, menjadikan Presiden mengemban kewajiban yang begitu besar mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea

ke empat. Meskipun kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara merupakan tanggung jawab semua lembaga negara dan juga seluruh bangsa Indonesia, namun secara riil kekuasaan eksekutif yang mengemban kewajiban tersebut untuk diwujudkan.

Mengemban kewajiban sedemikian besar tersebut, menjadikan kekuasaan eksekutif dibekali alat kelengkapan negara yang paling lengkap mulai dari kabinet, serta pejabat-pejabat pelaksana mulai dari pusat sampai daerah. Presiden dan alat kelengkapannya eksekutif yang dimilikinya tersebut, bertanggung jawab secara penuh melaksanakan undang-undang, administrasi negara dan juga hubungan luar negeri.

Selain sebagai seorang kepala negara, presiden juga seorang kepala pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut ini:²¹

- 1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1).
- 2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2).
- 3) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2).

²¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- 4) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18B Ayat 1).
- 5) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang (Pasal 18B Ayat 2).
- 6) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (Pasal 20 Ayat 4).
- 7) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 23 Ayat 2).
- 8) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F Ayat 1).
- 9) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden (Pasal 24A Ayat 3).
- 10) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24B Ayat 3).

- 11) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C Ayat 3).
- 12) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I Ayat 4).
- 13) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 Ayat 2).
- 14) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 Ayat 3).
- 15) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 Ayat 5).

Sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang berarti pula Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (*single executive*). Dilihat dari sudut pandang dianutnya *single executive*, sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah sesuai dengan sistem

pemerintahan presidensial, namun memiliki kelemahan karena menganut *presidential threshold* dalam pengisian jabatan Presiden. Selain itu sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menganut pemberian mandat langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung, sehingga akan melahirkan konsep *separation of power*, *checks and balances*, *fix term*, dan *impeachment*. Keempat konsep tersebut merupakan karakteristik sistem pemerintahan presidensial. Dari sudut pandang pemberian mandat langsung, sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.

C. Pembentukan Staf Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Konstitusi negara republik Indonesia telah menegaskan melalui ciri-cirinya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain hal tersebut, kekuasaan pemerintahan negara oleh Presiden juga diatur dalam Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kekuasaan pemerintahan negara yang mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan lembaga kepresidenan, maupun kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Pasal tersebut pula yang menjadi konsideran pembentukan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden (Perpres

No. 26 Tahun 2015). Kantor staf Presiden merupakan unit staf kepresidenan, yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang kantor staf Presiden (Perpres No. 26 Tahun 2015). Pembentukan kantor staf Presiden ini bertujuan untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis sebagaimana tersebut dalam konsideran Perpres 1 No. 26 Tahun 2015 tersebut.²²

Pembentukan kantor staf Presiden berdasarkan konsep pembentukan lembaga negara menurut hukum tata negara konsep lembaga negara secara terminologis memiliki istilah yang tidak seragam. Di kepustakaan Inggris, sebutan lembaga negara menggunakan istilah “*Political Institution*”, sedangkan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah “*staat organen*”. Sementara itu di Indonesia, ada beberapa istilah silih berganti yang sering digunakan, di antaranya lembaga negara, badan negara, atau organ negara.²³

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut *Ornop* atau organisasi non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *non-government organization* atau *non-governmental organization*. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat

²² <http://www.ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html>, dikutip 1 Juli 2018

²³ A. Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 27

campuran.²⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai: asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); bentuk asli (rupa, wujud); acuan, ikatan; badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.

Keputusan Presiden/Peraturan Presiden tentang pembentukan suatu lembaga negara. Peraturan Presiden (Perpres) merupakan instrumen pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan dengan asas umum, bahwa salah satu ciri yang melekat pada pejabat atau jabatan adalah adanya wewenang membuat keputusan. Kewenangan ini merupakan kewenangan atributif berdasarkan kewenangan konstitusional Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Presiden dapat juga dikeluarkan sebagai peraturan delegasi (*delegated legislation*). Sebagai peraturan delegasi, Peraturan Presiden ditetapkan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jadi, sebagai peraturan delegasi Peraturan Presiden mempunyai cakupan

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27

yang lebih luas dari pada Peraturan Pemerintah yang hanya untuk menjalankan Undang-Undang.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Definisi tersebut memiliki dua elemen penting, yaitu: untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Elemen pertama jelas mengacu pada ketentuan norma yang lebih tinggi, yang biasanya disebutkan secara eksplisit (*ius scriptum*). Namun, berbeda dengan elemen kedua yang memberikan keleluasaan bagi seorang Presiden untuk memastikan bahwa Peraturan Presiden diperlukan atau dikeluarkan dalam rangka menjamin penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berjalan lebih baik. Dari ruang lingkupnya, membuka peluang tafsir luas bagi Presiden untuk menerjemahkan ‘penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.’²⁶

Kemudian terkait materi muatan Peraturan Presiden diatur dalam Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk

²⁵ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan, Bahan Kuliah Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1995, hlm. 30-31

²⁶ Herlambang P. Wiratraman, *Peraturan Presiden: Istilah, Wewenang, Materi dan Penyusunannya*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 3.

melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Di sisi lain, Presiden merupakan pemegang penuh kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara logika, Presiden dapat mengeluarkan Perpres tersebut dengan alasan penyelenggaraan pemerintahan karena hal tersebut telah dijelaskan di dalam konstitusi. Oleh karenanya, Presiden dapat menetapkan peraturan presiden yang tidak merupakan delegasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Keputusan presiden (peraturan presiden) ini biasa disebut keputusan presiden mandiri, termasuk dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*), bersumber dari kewenangan diskresi (*freies emerssen*). ‘Perpres Mandiri’ hakikatnya diperbolehkan sejauh memenuhi syarat sebagaimana ‘menurut Undang-Undang Dasar’ (*constitutionally accepted*).

Prosesnya dilakukan dengan mempertimbangkan dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan Presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa melaporkan usul penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tersebut kepada Menteri. Secara falsafah, baik dalam tinjauan kerangka normatif dibenarkan dibentuknya ‘Peraturan Presiden mandiri’ (materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan), maupun secara realis memperlihatkan bahwa kekuasaan eksekutif yang memang harus ditopang dengan kemudahan untuk menjalankan kekuasaannya. Tanpa kemudahan itu, terutama untuk merespon

segala kemungkinan, kendala atau hambatan, dan tantangan yang dihadapi pemerintah, akan mungkin dianggap lamban dan tidak serius. Di sisi lain, pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif didorong untuk lebih peka, antisipatif dan responsif.

Untuk itu pembentukan kantor staf Presiden berdasarkan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2015 sudah sesuai dengan konsep pembentukan lembaga negara berdasarkan hukum ketatanegaraan. Pembentukan tersebut berdasarkan konteks penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang termaktub dalam konsideran Perpres tersebut dengan pertimbangan bahwa, dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Staf Kepresidenan untuk lebih meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang kantor staf Presiden. Dan dasar mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan kantor staf Presiden secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan lembaga kepresidenan, yaitu kementerian sekretaris negara, sekretaris kabinet, dan kantor staf kepresidenan. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi yang terkait satu sama lain. Kementerian sekretaris negara memiliki tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana

tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2015 tentang kementerian sekretariat negara.

Setkab memiliki tugas yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres No. 25 Tahun 2015) yaitu memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 2 Perpres No.25 Tahun 2015). Sedangkan tugas pokok KSP dijelaskan dalam Pasal 2 Perpres No. 26 Tahun 2015 yaitu menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Secara penafsiran gramatikal, rumusan tugas ketiga lembaga tersebut memang terlihat berbeda, namun bila ditelusuri secara substansi antara KSP dan Setkab terutama bila dianalisis lebih jauh mengenai kelembagaannya maka akan terlihat benturan antar kedua lembaga ini. Berdasarkan konsideran Perpres No. 25 Tahun 2015, Seskab dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka peningkatan efektivitas pemberian dukungan staf, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wapres dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya, Setkab memiliki beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2015, antara lain:²⁷

²⁷ Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2015

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman.
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman.
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman.
- d. pemberian persetujuan kepada menteri sekretaris negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
- e. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan.

- f. pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat kabinet.
- g. pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan dan administrasi lainnya di lingkungan sekretariat kabinet.
- h. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan sekretariat kabinet;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat kabinet;
dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan berdasarkan konsideran Perpres No. 26 Tahun 2015, tujuan dibentuknya kantor staf Presiden adalah dalam rangka meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional, penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan, pengelolaan isu strategis. Hal tersebut merupakan bagian dari tugas pokok kantor staf Presiden yang disebutkan dalam Pasal 2 Perpres No.

26 Tahun 2015. Dan untuk menjalankan tugas tersebut, kantor staf Presiden memiliki beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2015, antara lain: pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden; penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang pelaksanaannya mengalami hambatan; percepatan pelaksanaan program-program nasional; pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Terlihat jelas bahwa substansi dari tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut serupa, karena biar bagaimanapun secara tidak langsung Setkab dengan tugas sebagaimana diatur Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2015 sejatinya mampu melakukan pengendalian program-program baik terkait program prioritas ataupun tidak prioritas. Jelas terlihat tumpang tindih kewenangan kantor staf Presiden dan sekretaris kabinet. Kemudian, apabila eksistensi kantor staf Presiden dibenturkan dengan keberadaan kementerian koordinator sesuai Pasal 14 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara bahwa kementerian koordinator dibentuk oleh Presiden untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian.

Secara regulasi dan praktiknya, kementerian koordinator pun telah memiliki fungsi pengendalian misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2015 tentang kementerian koordinator bidang perekonomian, bahwa kementerian koordinator bidang perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan

kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Artinya, keberadaan kantor staf Presiden pun mendegradasi fungsi dari kementerian koordinator yang telah disebutkan diatas. Dan apabila dibentuk dengan teori norma sumber legitimasi kekuasaan atau secara sistematis hirarki perundang-undangan, kedudukan kementerian koordinator lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan kantor staf Presiden karena pembentukan kementerian koordinator berdasarkan perintah langsung dari undang-undang lain halnya kantor staf Presiden yang hanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden.²⁸

Di sisi lain, kantor staf Presiden dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disokong oleh anggaran negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Presiden nomor 26 Tahun 2015 bahwa sumber pendanaan kantor staf Presiden ialah sebagai berikut: Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kantor staf Presiden bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kantor staf Presiden dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada Presiden maka *Pertama*, Pembentukan kantor staff Presiden sudah sesuai dengan konsep pembentukan lembaga negara berdasarkan konsep ketatanegaraan yang berlaku. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan mempunyai

²⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie, Berdasarkan teori norma sumber legitimasi kekuasaannya, lembaga negara dibagi berdasarkan beberapa jenis norma pembentukannya. Ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, ada yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan ada pula lembaga negara yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden/peraturan presiden. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 90.

hak prerogatif untuk menciptakan lembaga baru yang dianggap dapat membantu kinerja presiden. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kantor staf Presiden merupakan lembaga negara yang diindikasikan mempunyai kewenangan yang sama dengan sekretariat negara.

Kedua, Kewenangan kepala staff Presiden tidak berbenturan dengan Sekretariat kabinet (Setkab) atau lembaga lain di lingkungan kepresidenan, karena presiden bermaksud untuk mempermudah cara kerja presiden dan mempercepat tugas dan dan fungsi presiden dengan merekrut staff ahli yang sesuai dengan pembedangannya agar masalah yang dihadapi lebih cepat tertangani dengan baik. Tumpang tindih kewenangan dapat dikesampingkan dengan hasil yang telah dikerjakan oleh kepala staf presiden.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan Dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Pengaturan mengenai pengangkatan staf khusus dalam ketatanegaraan di atur dalam bentuk Peraturan Presiden, sehingga dapat dikatakan jabatan ini merupakan jabatan tambahan yang muncul dan dirasa diperlukan dalam perkembangan kegiatan pemerintahan. Hal tersebut memungkinkan dalam rangka kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut juga sesuai sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang berisi materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pengangkatan staf khusus menjadi kewenangan presiden dan memerlukan unsur kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut, pengangkatan staf khusus disesuaikan dengan kebutuhan dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Namun hal tersebut tidak cukup tergambar dalam kedua Peraturan Presiden karena kebutuhan tersebut hanya dijelaskan dalam bentuk jumlah staf khusus, sementara dalam kegiatan

pemerintahan yang efektif dan efisien perlu dijelaskan lebih rinci tugas dan fungsi ataupun bidang yang belum dapat diakomodir dalam jabatan-jabatan lain yang sudah ada dalam pemerintahan.

1. Pengaturan Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan.

Landasan hukum Presiden dalam pengangkatan staf khusus adalah Bab V Pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 tidak menyatakan staf khusus, berarti presiden tidak boleh menetapkan organ lain dibawahnya. UUD 1945 Pasal 4 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, apakah boleh presiden membentuk organ diluar Pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka fungsi menjalankan pemerintahan diluar fungsi mengatur.

Keputusan Presiden tidak tercantum secara spesifik nomenklatur penugasan tertentu bagi Staf Khusus Presiden. “Yang dicantumkan di Keppres seperti itu, bisa saja ada. penugasan khusus sesuai dinamika di lapangan. Penambahan staf khusus memang menjadi hak proregatif Presiden, dan secara legal formal, keberadaannya diatur dalam Peraturan Presiden nomor

55 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden, dan staf khusus Wakil Presiden. Intinya, presiden berhak memilih siapa saja yang mau dijadikan staf khusus.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki kewenangan membentuk dan mengangkat Staf Khusus Kepresidenan. Hal tersebut juga sesuai sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang berisi materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pengangkatan staf khusus menjadi kewenangan presiden diperlukan atas dasar unsur kebutuhan, dimana untuk pengangkatan Staf Khusus diajukan, disetujui, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Berdasarkan hal tersebut, pengangkatan Staf Khusus disesuaikan dengan kebutuhan dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Namun hal tersebut tidak cukup tergambar dalam kedua Perpres karena kebutuhan tersebut hanya dijelaskan dalam bentuk jumlah staf khusus, sementara dalam kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu dijelaskan lebih rinci tugas dan fungsi ataupun bidang yang

belum dapat diakomodir dalam jabatan-jabatan lain yang sudah ada dalam pemerintahan.

Dalam rangka membantu Presiden²⁹ dalam meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, Presiden telah membentuk kantor staf Presiden.

Kantor staf Presiden dibentuk dengan Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2019 tentang kantor staf Presiden, untuk memberi dukungan kepada Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program-Program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2019 tersebut dapat dilihat pada informasi publik. Kantor staf Presiden merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan sumber daya manusia yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non- Pegawai Negeri Sipil.

Kantor staf khusus Presiden sendiri dipimpin oleh seorang kepala staf kepresidenan dibantu seorang wakil kepala staf kepresidenan, paling banyak 5 (lima) orang Deputi, dan paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus serta seorang Kepala Sekretariat.

Berikut adalah daftar Kedeputian di KSP:

- 1) Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi

²⁹ Ksp.go.id. diakses Juli 2022

- 2) Deputi II Bidang Pembangunan Manusia
- 3) Deputi III Bidang Perekonomian
- 4) Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik
- 5) Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia.

Berikut adalah daftar Staf Khusus di KSP:

- 1) Staf Khusus Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi
- 2) Staf Khusus Bidang Pembangunan Manusia
- 3) Staf Khusus Bidang Perekonomian
- 4) Staf Khusus Bidang Informasi dan Komunikasi Politik
- 5) Staf Khusus Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia

Dalam menjalankan tugasnya, setiap Deputi dibantu oleh tenaga ahli utama, tenaga ahli madya, tenaga ahli muda, dan tenaga terampil. Sedangkan kepala sekretariat memiliki tugas untuk memberikan dukungan teknis dan fungsi administrasi demi mendukung kelancaran tugas dan fungsi kantor staf khusus Presiden.

Pengangkatan dan tugas pokok dari seorang stafsus ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Stafsus yang dipilih presiden dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Akan tetapi, jika stafsus yang dipilih berasal dari pegawai negeri, seperti pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional

Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai tersebut akan diberhentikan dari jabatannya sementara waktu. Pemberhentian akan dilakukan selama pegawai tersebut menjadi stafsus.

Penting untuk diketahui, dalam pemberhentian sementara ini, pegawai negeri yang menjadi stafsus tidak akan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Kemudian, selama menjadi stafsus, pegawai negeri tersebut tetap akan menerima gaji sebagai pegawai negeri. Tidak hanya itu, pegawai negeri yang menjadi stafsus juga akan dinaikkan pangkatnya.

Selain menteri sebagai pembantu Presiden juga ada staf khusus presiden. Staf khusus Presiden adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia, yang melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya

2. Dasar Pemikiran dan Pertimbangan Presiden Mengangkat Staf Khusus.

Semakin kompleksnya tugas ketatanegaraan bagi seorang Presiden, maka dibutuhkanlah tenaga perbantuan yang dikenal dengan staf khusus Presiden. Dimana staf khusus Presiden ini senantiasa siap sedia mendampingi Presiden 24 jam sebagai “teman berfikir” dalam menghadapi isu-isu sentral dan penting yang relevan terkait permasalahan bangsa dan negara, yang dinamis dan berkembang mengikuti peradaban zaman.

Seorang staf khusus Presiden wajib memiliki kompetensi profesionalitas dibidangnya masing-masing, sehingga keberadaan staf khusus mampu

menyoroti berbagai aspirasi rakyat yang berkembang dengan sangat cepat dan membutuhkan prioritas penanganan yang cepat pula, dimana mungkin selama ini luput menjadi perhatian Presiden, maka menjadi tugas staf khusus-lah mengingatkan Presiden agar aspirasi rakyat tersebut dapat segera tertangani.

Seorang Presiden adalah juga manusia yang memiliki keterbatasan, fokus utama perhatiannya adalah mengurus bangsa dan negara yang begitu kompleks, dimana prolematikanya dalam segala aspek harus dapat segera teratasi. Keterbatasan inilah yang menjadi dasar mengapa Presiden membutuhkan staf khusus dalam membantu segala tugas-tugasnya.

Staf khusus presiden adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas presiden. Tugas yang dimaksud merupakan tugas-tugas yang ada di luar kementerian atau instansi pemerintahan lainnya.

Diterangkan Pasal 18 Peraturan Presiden 17/2012 *jo.* Perpres 39/2018, jumlah staf khusus presiden paling banyak terdiri dari 15 orang. Jumlah tersebut termasuk halnya sekretaris pribadi presiden.

Staf khusus presiden memiliki tugas untuk memperlancar pelaksanaan tugas presiden. Staf khusus presiden dibentuk dengan tugas khusus. Seperti namanya, mereka yang tergabung dalam stafsus ini bertanggung jawab untuk membantu tugas presiden.

3. Kedudukan dan Tugas Staf Khusus Presiden

Kedudukan dan tugas staf khusus Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah memfasilitasi pelaksanaan tugas kepresidenan, melaksanakan tugas-tugas tertentu di luar tugas kementerian dan lembaga pemerintah konvensional. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 39 tahun 2018, staf khusus Presiden berkoordinasi, memberikan dukungan administratif, dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet.

Secara administratif, para staf khusus Presiden bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. Untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik, sekretaris kabinet akan mengatur tata kerja para stafsus. Namun, meski secara administratif bertanggung jawab pada sekretaris kabinet, dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing stafsus bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian, agar koordinasi para stafsus berjalan optimal, presiden akan menugaskan koordinator staf khusus Presiden. Koordinator ini merupakan salah seorang stafsus yang diangkat dan diberikan tugas khusus. Kemudian, sebagaimana diterangkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden 17/2012 *jo*. Peraturan Presiden 55/2015, dalam pelaksanaan tugasnya, para stafsus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah.

Cikal bakal staf khusus Presiden adalah unit staf kepresidenan yang pertama sekali dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Peraturan Presiden nomor 190 Tahun 2014 tentang unit staf kepresidenan. Unit

staf kepresidenan saat itu dipimpin oleh kepala staf kepresidenan. Presiden Joko Widodo lalu mencabut Peraturan Presiden itu dan memberi nama baru yaitu kantor staf Presiden.

Tugasnya pun diperluas dari hanya sekadar dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dukungan pada pengendalian program-program prioritas nasional menjadi tugas tambahan kantor staf Presiden.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, Presiden menunjuk salah satu staf khusus untuk menjadi koordinator, yang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah. Sekretaris Kabinet mengatur tata kerja Stafsus Presiden.

Staf khusus Presiden memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Dalam pelaksanaan tugasnya akan melakukan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden. Selain melakukan pengendalian, Kantor staf Presiden juga melaksanakan fungsi memberikan dukungan percepatan pelaksanaan, monitor dan evaluasi program prioritas nasional dan isu strategis, menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, pengelolaan isu strategis.

Fungsi lain dari staf khusus presiden adalah bertanggung jawab atas pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, termasuk penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. Selain dari fungsi-fungsi tersebut di atas, kantor staf Presiden dapat melakukan fungsi administrasi dan fungsi lain yang ditugaskan oleh Presiden.

Staf khusus bukan aparatur sipil negara , karena yang termasuk di dalam aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja, dimana menurut pasal 13 Undang-Undang aparatur sipil negara jabatan aparatur sipil negara terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional; dan jabatan pimpinan tinggi. Walaupun staf khusus sebagaimana dalam Peraturan Presiden nomor 17/2012 dan Peraturan Presiden nomor 68/2019 dapat berasal dari pegawai negeri sipil, namun ketika seorang pegawai negeri sipil itu menjadi staf khusus, maka jabatan pegawai negeri sipil nya dihentikan sementara. Selain itu, staf khusus merupakan suatu jabatan yang dikenal ada di jabatan Presiden. Keberadaan staf khusus merupakan jabatan yang bergantung pada suatu jabatan lain. Hal tersebut dapat dilihat dari masa baktinya yang mengikuti masa jabatan “pembawanya”.

Staf khusus Presiden mempunyai tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kepresidenan. Staf khusus merupakan jabatan yang memiliki sifat yang khusus karenanya masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai kebutuhan jabatan yang membawanya.

Terkait tugas staf khusus tersebut, khususnya tugas staf khusus Presiden yaitu pada frasa “...tugas tertentu diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya” tersebut sebenarnya tidak cukup rinci dan jelas dalam hal tugas seperti apa. Adapun satu contoh jabatan staf khusus yang disebut dalam Perpres No. 17/2012 hanya sekretaris pribadi Presiden, sedangkan jatah 14 Staf Khusus lainnya bekerja dengan tugas yang hanya diketahui atau ditetapkan oleh Presiden di kemudian hari pada saat menetapkan staf khususnya.³⁰

Jabatan staf khusus presiden masuk kedalam kekuasaan pemerintahan eksekutif bersifat khusus yang mana Presiden pribadi yang memiliki hak prerogative membentuk/memutuskan. Dalam konstitusi RI tidak ada satupun pasal ataupun regulasi terkait pembentukan jabatan staf khusus presiden, tapi berdasarkan kekuasaan Presiden, jabatan staf khusus presiden dapat dilahirkan dengan adanya regulasi berupa UU baru, yang kemudian masuk kedalam bagian lembaga-lembaga negara baru.³¹

Di Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Pada dasarnya

³⁰ Putri W. N. Bela. Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Indonesia. *Journal Of Judicial Review*. 2020. halaman 189

³¹ <https://kumparan.com/egi-purnomo-aji/quo-vadis-jabatan-staf-khusus-presiden->

kelahiran lembaga-lembaga negara penunjang tersebut sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga negara yang ada dan merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pengawas yang ada. Akan tetapi berbeda dengan lembaga bantu jabatan staf khusus presiden yang dibentuk Presiden ini.³²

Berdasarkan semua regulasi yang ada, tidak ada satupun yang mengatur secara rigid terkait wewenang dan kualifikasi pengangkatan jabatan staf khusus presiden. Walaupun dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2012 tentang utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden, dan dinyatakan bahwa “Pengangkatan dan tugas pokok staf khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hal ini tentunya memunculkan berbagai macam interpretasi publik terhadap masa pemerintahan Presiden Jokowi yang mengangkat para millennial sebagai staf khusus Presiden.³³

4. Presiden dan Staf Khusus Presiden.

Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf khusus. Staf khusus Presiden adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia, yang melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya.³⁴

³² Skripsi BAB I. repository.unpas.ac.id. 2016. halaman 3

³³ *Ibid.*

³⁴ <https://www.hukumonline.com/fakta-hukum-seputar-staf-khusus-presiden>.Diakses: Oktober 2022. Pukul. 21.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2012 tentang utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, Staf Khusus, tugasnya dikoordinasikan, dan diberikan dukungan administrasi oleh, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet.

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon satu. Staf Khusus Presiden dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia atau bukan pegawai negeri. Masa bakti staf khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Presiden yang bersangkutan. Staf Khusus bersifat operasional, yaitu melekat 24 jam bersama Presiden, berbeda dengan dewan pertimbangan Presiden dan lembaga seperti unit kerja Presiden/kantor staf Presiden.

Kontribusi staf khusus presiden dalam ketatanegaraan di Indonesia secara yuridis sesungguhnya eksistensi staf khusus lebih bersifat '*supporting system*' kerja presiden, tidak lebih dari itu. Staf khusus tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi program yang dijalankan presiden. Para staf khusus hanya sebagai pemberi masukan kepada presiden terkait program-program prioritas. Staf khusus tidak memiliki kewenangan eksekusi, staf khusus itu sebagai *second opinion* presiden dalam hal-hal program prioritas, masukan yang disampaikan para staf

khusus kepada presiden tidak akan bertabrakan dengan anggota Kantor Staf Kepresidenan.³⁵

Berbeda dengan kewenangan menteri, suatu kementerian negara memiliki kekuasaan atau wewenang, antara lain yaitu: melakukan koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden, melaksanakan tugas tertentu yang diberi oleh Presiden, melaksanakan urusan dalam kekuasaannya dengan wewenang eksekutif yang ada. Staf khusus Presiden terdiri atas:³⁶

- 1) Sekretaris pribadi Presiden
- 2) Juru bicara Presiden
- 3) Bidang hubungan internasional
- 4) Bidang informasi/*public relation*
- 5) Bidang komunikasi politik
- 6) Bidang hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
- 7) Bidang komunikasi sosial
- 8) Bidang pangan dan energi
- 9) Bidang pembangunan daerah dan otonomi daerah
- 10) Bidang perubahan iklim
- 11) Bidang publikasi dan dokumentasi
- 12) Bidang bantuan sosial dan bencana

³⁵ repository.unpas.ac.id. *Op.Cit.* halaman 23

³⁶ *Ibid*

Peraturan Presiden nomor 68/2019 dan Peraturan Presiden No.17/2012 tidak memberikan kewenangan apa pun bagi Staf Khusus dalam melakukan sebuah tindakan jabatan. Sebagai contoh tugas staf khusus Presiden, dalam pasal 18 Peraturan Presiden No.17/2012 hanya dinyatakan satu tugas staf khusus Presiden yaitu tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya dan merupakan jabatan yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden. Selanjutnya pada pasal 69 ayat (1) Perpres No. 68/2019, Staf Khusus Presiden hanya mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan sesuai penugasan Presiden terhadap diri mereka (staf khusus).

5. Fasilitas bagi Staf Khusus Presiden

Terkait fasilitas, staf khusus presiden mendapatkan hak keuangan dan berhak atas bantuan asisten dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas para staf khusus akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui anggaran belanja sekretariat kabinet.

Kehadiran staf khusus presiden dimaksudkan untuk membantu atau memperlancar tugas presiden. Adapun tugas-tugas yang diemban para staf khusus ini berbeda dari tugas para menteri atau instansi lainnya.

Kemudian diterangkan Pasal 28 Peraturan Presiden 17/2012 *jo.* Peraturan Presiden 39/2018, untuk mendukung kelancaran tugasnya, staf khusus dapat

dibantu oleh lima asisten dan/atau pembantu asisten. Para asisten ini diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris kabinet. Jika staf khusus disetarakan dengan jabatan struktural eselon I.a; asisten dari stafsus disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.a; dan pembantu asisten disetarakan jabatan struktural eselon III.a. Adapun besaran hak bulanan dari para pembantu stafsus adalah sebesar Rp32,5 juta untuk asisten dan Rp19,5 juta untuk pembantu asisten.

B. Struktur Kelembagaan Staff Khusus Kepresidenan

Secara kelembagaan, para staf khusus presiden bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. Untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik, Sekretaris Kabinet akan mengatur tata kerja para stafsus.

Namun, meski secara administratif bertanggung jawab pada sekretaris kabinet, dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing stafsus bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian, agar koordinasi para stafsus berjalan optimal, Presiden akan menugaskan koordinator staf khusus Presiden. Koordinator ini merupakan salah seorang stafsus yang diangkat dan diberikan tugas khusus. Kemudian, sebagaimana diterangkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden 17/2012 *jo.* Peraturan Presiden 55/2015, dalam pelaksanaan tugasnya, para staf khusus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah.

Kemudian diterangkan Pasal 28 Perpres 17/2012 *jo.* Perpres 39/2018, untuk mendukung kelancaran tugasnya, stafsus dapat dibantu oleh lima asisten

dan/atau pembantu asisten. Para asisten ini diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet. Jika stafsus disetarakan dengan jabatan struktural eselon I.a; asisten dari stafsus disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.a; dan pembantu asisten disetarakan jabatan struktural eselon III.a.

Diterangkan juga dalam Pasal 18 Peraturan Presiden 17/2012 *jo.* Peraturan Presiden 39/2018, jumlah staf khusus presiden paling banyak terdiri dari 15 orang. Jumlah tersebut termasuk halnya sekretaris pribadi presiden.

Staf khusus tidak dikenal dalam aparatur sipil negara karena yang termasuk dalam aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja, dimana menurut pasal 13 Undnag-Undang aparatur sipil negara jabatan aparatur sipil negara terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional; dan jabatan pimpinan tinggi. Walaupun staf khusus sebagaimana dalam Peraturan Presiden nomor 17/2012 dan Peraturan Presiden nomor 68/2019 dapat berasal dari pegawai negeri sipil, namun ketika seorang PNS itu menjadi staf khusus, maka jabatan pegawai negeri sipil -nya dihentikan sementara. Selain itu, Staf Khusus merupakan suatu jabatan yang dikenal ada di jabatan Menteri dan di jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Keberadaan staf khusus merupakan jabatan yang bergantung pada suatu jabatan lain, yang dalam hal ini adalah Presiden. Hal tersebut dapat dilihat dari masa baktinya yang mengikuti masa jabatan “pembawanya”. Staf khusus mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Presiden sesuai keahliannya, staf khusus Presiden mempunyai tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup

dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya; Staf Khusus merupakan jabatan yang memiliki sifat yang khusus karenanya masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai kebutuhan jabatan yang membawanya.

Staf khusus merupakan jabatan yang juga bersinggungan dengan fungsi Pemerintahan walaupun jabatan tersebut tidak masuk ke dalam susunan struktur organisasi, namun jabatan tersebut terbilang strategis karena keberadaan dan kedekatannya untuk membantu kelancaran tugas Presiden yang membawanya. Oleh karenanya, jabatan staf khusus tunduk pula pada undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan demikian, pelaksanaannya mengikuti tujuan dan asas-asas dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014.


Sebagaimana dijelaskan di atas, jabatan staf khusus tidak ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun, keberadaannya diatur dalam ketentuan peraturan presiden. Jabatan staf khusus dalam kepresidenan, mengenai staf khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan beberapa Peraturan Presiden terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang utusan khusus presiden, staf khusus presiden.

Secara umum, pengaturan mengenai staf khusus di atur dalam bentuk Peraturan Presiden sehingga dapat dikatakan jabatan ini merupakan jabatan tambahan yang muncul dan dirasa diperlukan dalam perkembangan kegiatan

pemerintahan. Hal tersebut memungkinkan dalam rangka kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut juga sesuai sebagaimana dalam Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang berisi materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pengangkatan staf khusus menjadi kewenangan presiden dan memerlukan unsur kebutuhan, dimana untuk staf khusus menteri diajukan untuk mendapat persetujuan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Berikut dapat dilihat dalam gambar susunan struktur organisasi staf kepresidenan, dimana terlihat kedudukan staf khusus dalam skema gambar tersebut.



Gambar 3.1 Skema Struktur organisasi Staf Kepresidenan R.I

C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, jabatan Staf Khusus tidak ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun, keberadaannya diatur dalam ketentuan peraturan presiden. Jabatan staf khusus dikenal ada dalam kementerian dan juga presiden beserta wakil presiden. Di kementerian, mengenai Staf Khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (selanjutnya disebut dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019) sedangkan dalam kepresidenan, mengenai staf khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan beberapa Perpres terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 ini mengatur mengenai Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden dan Utusan Khusus Presiden. Dalam konsideran dikatakan jabatan ini ada untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dengan harapan rakyat Indonesia terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung untuk dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Ketiganya sama-sama memiliki tugas untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas baik wakil presiden maupun Presiden.

Organisasi negara Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden. Dalam Bab tentang kekuasaan pemerintah, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan, dengan demikian dapatlah dikatakan Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintah, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri. Dalam perkembangannya, selain Wakil Presiden dan Menteri-Menteri, muncul jabatan-jabatan lain yang membantu kerja Presiden seperti staf khusus, staf ahli, dan lain-lain. Hal tersebut dimungkinkan, sebagaimana menurut Jimly Asshiddiqie dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan tuntutan keadaan dan kebutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang

pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks menyebabkan variasi struktur dan fungsi organisasi serta institusi kenegaraan berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya.³⁷

Staf khusus merupakan jabatan tambahan yang ada di Kementerian dan kepresiden yang ada untuk mendukung kelancaran tugas Presiden dan Menteri. Sejak pengangkatan staf khusus milenial presiden, jabatan staf khusus yang telah ada sebelumnya, menjadi perhatian publik. Selain karena umur yang masih muda, staf khusus presiden menjadi perhatian karena latar belakangnya yang menjadi pendiri ataupun CEO perusahaan swasta. Hal tersebut memunculkan adanya dugaan konflik kepentingan.

Adapun hambatan yang di alami oleh Presiden dalam memilih Staf khusus dilingkungan kepresidenan dapat dikategorikan, antara lain:

- 1) Bagian dari pola menjaga hubungan antara presiden dengan koalisi partai pendukungnya.
- 2) Pengangkatan Staf Khusus sebagai politik penyeimbang yang tengah dimainkan oleh Presiden di pemerintahannya.
- 3) Bagian dari kompensasi politik semata yang tidak memperhatikan kualifikasi dan kepakaran sebagaimana yang dibutuhkan sebagian stafsus

Analisis ini muncul jika ada desakan luar biasa yang membuat presiden memposisikan stafsus presiden sebagai jalan keluar atau solusi dari tekanan yang terus menerus tersebut. Presiden harus menjelaskan agar publik merasa bahwa

³⁷ Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta : Gramedia.

setiap pengangkatan pejabat dapat dipertanggungjawabkan secara tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Staf khusus dipilih sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi untuk memberikan masukan kepada Presiden.

Selain itu tugas dan fungsi Staf Khusus yang ada di Kementerian, Presiden dan Wakil Presiden memiliki perbedaan masing-masing. Staf Khusus Menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan sesuai penugasan Menteri, staf khusus Wakil Presiden melaksanakan tugas tertentu diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang diberikan oleh Wakil Presiden dalam rangka memberikan supervisi tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Wakil Presiden, dan Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Namun diantara ketiganya, Staf Khusus Presiden memiliki tugas yang lebih abstrak dan umum dibandingkan Staf Khusus Wakil Presiden dan Staf Khusus di Kementerian dimana Staf Khusus Menteri diberi tugas dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri. Namun, walaupun Staf Khusus Presiden memiliki tugas dalam memberikan saran dan pertimbangan, hal tersebut juga akan menjadi permasalahan karena beririsan dengan tugas Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang memiliki tugas memberikan saran nasihat dan pertimbangannya juga kepada Presiden. Ketiga, dengan uraian tugas yang kurang spesifik, menjadikan tugas jabatan staf khusus terdapat kemiripan sehingga memunculkan potensi saling tumpang tindih dengan tugas jabatan lain yaitu pada staf ahli

menteri dan utusan khusus presiden yang merupakan jabatan yang berada dalam satu lingkup organisasi, seperti staf ahli menteri memiliki tugas yang bersinggungan dengan staf khusus menteri dan staf khusus presiden memiliki tugas yang bersinggungan dengan utusan khusus Presiden, namun anehnya mendapat hak keuangan dan fasilitas lain yang lebih tinggi.

Uraian tugas yang tidak rinci seperti pada Staf Khusus Presiden dan syarat jabatan yang tidak diatur pada semua jabatan Staf Khusus, rentan akan masalah. Sebagai contoh penetapan staf khusus presiden yang juga menjabat sebagai pendiri atau CEO perusahaan swasta mengakibatkan potensi adanya konflik kepentingan yaitu suatu kondisi yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan pejabat pemerintahan karena kepentingan pribadi. Sekalipun bukan penentu keputusan atau tindakan, namun tugas dan kedudukan staf khusus yang berada di lingkaran terdekat dalam membantu kelancaran tugas Presiden, Wakil Presiden ataupun Menteri, dapat mempengaruhi munculnya suatu keputusan atau tindakan dari Presiden, Wakil Presiden ataupun Menteri. Akibat hukum apabila keputusan dan atau tindakan itu mengandung konflik kepentingan adalah keputusan atau tindakan tersebut dapat dibatalkan.

Presiden memiliki hak dan kewenangan dalam membentuk lembaga yang berfungsi untuk membantu tugas-tugasnya, salah satunya adalah dalam pembentukan staf khusus kepresidenan. Namun hak prerogatif Presiden tersebut sering sekali terhambat oleh adanya kepentingan-kepentingan politik dari koalisi partai pendukung pemerintah, sehingga pemilihan dan

penunjukkan terhadap siapa saja yang akan terpilih dan duduk sebagai staf khusus Presiden, maka dapat dipastikan adalah mereka yang memang orang-orang yang mendukung pemerintah dan berasal dari koalisi partai politik pendukung pemerintah. Jadi dalam hal ini Presiden dirasakan tidak objektif dalam memilih staf khususnya. Hal ini disebabkan banyaknya potensi anak bangsa yang memiliki kompetensi di atas rata-rata generasinya yang layak untuk duduk dan terpilih sebagai staf khusus Presiden.

Contohnya, sebagai staf khusus juru bicara Presiden Joko Widodo misalnya, atas nama Fadjroel, sebelumnya adalah juru kampanye pemilihan presiden pada Tim Pemenangan Presiden, Kemudian atas nama Angela Tanoesoedibjo yang merupakan seorang anak konglomerat Hary Tanoesoedibjo, yang juga pendiri Partai Politik dan mendukung pemilihan Presiden Joko Widodo. Dan afiliasi lainnya yang pastinya terhubung sebagai mereka yang mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi tersebut.

Seseorang yang dipilih langsung oleh rakyat dan duduk menjabat sebagai Presiden, seharusnya adalah milik rakyat yang memilih dan bukan lagi milik orang-orang yang dahulu mendukung sebagai tim sukses dan memberikan kontribusi dalam pemilihan Presiden. Dan jika Presiden memilih dan mengangkat staf khusus berasal dari koalisi partai pendukung dan bukan dari kalangan rakyat secara objektif maka akan dirasakan ketidakadilan bagi rakyat yang memperhatikan langkah-langkah kerja Presiden, seolah tidak berpihak kepada kepentingan rakyatnya. Padahal masih banyak anak-anak bangsa yang saat ini berpotensi untuk terpilih dan duduk sebagai staf khusus Presiden

yang dinilai lebih berkompeten dan kritis dalam menyerap aspirasi dari rakyat banyak. Namun tidak diberdayakan oleh Presiden.

Kendala-kendala oleh Presiden dalam memilih staf khususnya oleh para koalisi partai politik tidak seharusnya terjadi. Hal ini dirasakan sebagai faktor penghambat bagi Presiden yang notabene memiliki hak prerogatif yang bebas memilih siapapun yang berhak menjadi pembantu-pembantunya dalam menyokong kinerja kerjanya sebagai Presiden pemimpin bangsa dan negara.

Staf khusus yang saat ini dipilih oleh Presiden Jokowi sudah ada pula yang mengundurkan diri, bukan hanya seorang namun ada beberapa orang yang memang terbukti telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya sebagai staf khusus Presiden, yaitu tentang keterlibatan Staf Khusus yang menggunakan kop surat staf khusus Presiden untuk melakukan aktivitas bisnis pribadi yang dimilikinya. Hal inilah sebagai bukti dan tanda bahwa staf khusus yang dipilih Presiden dari koalisi pendukung pemerintah berkuasa tidak mampu bekerja dan memahami arti dari ketatanegaraan itu sendiri, dan atau bukan yang terbaik memegang amanah rakyat sebagai staf khusus Presiden.

Faktor penghambat lainnya adalah tidak dibukanya secara umum pendaftaran untuk pencalonan staf khusus presiden yang diketahui oleh rakyat banyak. Padahal Staf khusus ini diangkat karena Presiden membutuhkan tenaga perbantuan untuk membantu tugas-tugasnya dalam menjawab berbagai tantangan

dalam tugas-tugasnya terkhusus dalam penyerapan aspirasi yang berkembang dalam berbangsa dan bernegara.

Faktor penghambat berikutnya adalah bahwa staf khusus Presiden ini sebenarnya tidak ada dalam pengertian dan keberadaannya dalam undang-undang. Staf khusus ini adalah staf yang dibuat dan diciptakan sendiri oleh Presiden yang merasa perlu adanya orang-orang terdekat yang mampu memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan jawaban dalam segala aspek tugas kepresidenan. Padahal dalam hal ini keberadaan menteri dalam cabinet adalah jelas dalam undang-undang sebagai pembantu Presiden. Dan jika memang Presiden membutuhkan teman dan lawan dalam diskusi maka Presiden pun bisa berhadapan duduk bersama dengan dewan perwakilan rakyat untuk membahas hal-hal terkait kebutuhan bagi rakyat banyak.

Presiden juga bisa berkolaborasi bersama dewan pertimbangan Presiden, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi jika memang Presiden membutuhkan teman untuk berfikir dalam mengatasi permasalahan bangsa dan negara. Dan jika memperhatikan hal ini maka timbul keraguan manfaat dari keberadaan staf khusus itu sendiri di mata publik yang terkesan bahwa keberadaan staf khusus memang tidak *urgent* dan *significant*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Secara umum, pengaturan mengenai pengangkatan staf khusus di atur dalam bentuk Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden nomor 68/2019 dan Peraturan Presiden nomor 17/2012 sehingga dapat dikatakan jabatan ini merupakan jabatan tambahan yang muncul dan dirasa diperlukan dalam perkembangan kegiatan pemerintahan. Hal tersebut memungkinkan dalam rangka kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut juga sesuai sebagaimana dalam Pasal 13 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang berisi materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pengangkatan staf khusus menjadi kewenangan presiden dan memerlukan unsur kebutuhan. Berdasarkan hal tersebut, pengangkatan Staf khusus disesuaikan dengan kebutuhan dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan.

2. Jabatan staf khusus tidak ditempatkan dalam struktur susunan organisasi atau berada di luar struktur organisasi kepresidenan. Jabatan staf khusus hanya dinyatakan memiliki hak keuangan dan fasilitas lainnya yang paling tinggi disetarakan dengan jabatan struktural eselon I.b. Hal tersebut menyebabkan staf khusus tidak terikat pada fungsi publik yang berwenang membuat rumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut staf khusus tidak secara langsung melaksanakan fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara, sehingga tidak dapat melakukan tindakan yang termasuk tindakan administrasi pemerintahan. Staf khusus merupakan jabatan yang juga bersinggungan dengan fungsi Pemerintahan walaupun jabatan tersebut tidak masuk ke dalam susunan struktur organisasi, namun jabatan tersebut ada untuk membantu kelancaran tugas jabatan yang membawanya.
3. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pengangkatan staf khusus Kepresidenan dapat dilihat dari adanya pengaruh politisasi koalisi partai pendukung yang menghendaki bahwa staf khusus harus dipilih dari kelompok pendukung pemerintah berkuasa. Padahal sebenarnya Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih sesiapa saja yang mendampinginya untuk dipilih dan duduk sebagai staf khusus yang membantu kinerjanya. Dengan adanya intervensi politik balas jasa tersebut Presiden di nilai tidak objektif

dan tidak terbuka tentang syarat dan kompetensi yang bisa diikuti oleh anak-anak bangsa yang juga memiliki hak untuk dipilih dan duduk sebagai staf khusus Presiden.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai pengangkatan staf khusus, jika memang diperlukan maka sudah semestinya dibuat undang-undang khusus mengenai staf khusus Presiden. Dimana dengan keberadaan undang-undang ini nantinya pemilihan atas mereka yang pantas dipilih dan duduk sebagai staf khusus adalah mereka yang memang mampu bekerja secara paripurna membantu tugas presiden dalam menghadapi problematika berbangsa dan bernegara yang dirasakan oleh rakyat Indonesia.
2. Jika memang nantinya terbentuk sebuah undang-undang khusus mengenai staf khusus Presiden maka keberadaan staf khusus secara resmi masuk kedalam struktur kelembagaan Presiden di luar kementerian dan instansi lainnya yang memang bekerja sebagai pendampingan dalam memberikan pertimbangan dan pemikiran bagi presiden dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
3. Presiden harus mampu menempatkan diri dan menyatakan secara tegas bahwa dirinya bukan lagi mewakili partai tertentu, walau sebelumnya dirinya adalah kader dari sebuah partai tertentu. Sehingga dalam melakukan Hak dan Kewenangannya tidak terhambat dengan politik balas jasa dalam menentukan sesuatu

hal yang akan dikerjakan, terlebih dalam menyangku urusan berbangsa dan bernegara yang dalam hal ini adalah dalam pemilihan dan pengangkatan staf khusus kepresidenan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Salman Maggalatung, 2016. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Anwar C. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang.
- Anwar, 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*. Intrans Publishing. Malang.
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta 2006
- C.F. Strong, 2004, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern : Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia, Diterjemahkan dari Modern Political Constitution : An Introduce to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dengan Nusamedia, Bandung.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Janedri M. Gaffar, 2012. *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Konpress. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Press, Jakarta
- _____. 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Rofiqul Umam Ahmad, M. Ali Safa'at, Rofiudin Munis Tamar (ed). 2007. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kotemporer, Pemikiran Jimly Asshiddiqie Dan Para Pakar Hukum*, The Biagraphy institute, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Terbitan Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss

Sri Soemantri, 1976, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*, Tarsito, Bandung.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Sinar Grafika. Jakarta

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden

Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang Utusan Khusus

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Sudirman, Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil, Telaah terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Paper.

Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan, Bahan Kuliah Hukum Tata Negara*,

Hendra, Pertanggung jawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, Vol. 1 , No. 1, Maret 2016: 9 – 21,

Muhammad Luthfi Maulana, 131000251 (2020) *Kedudukan Dan Wewenang Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Putri W. N. Bela. Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Indonesia. *Journal Of Judicial Review*. 2020.

Rett R. Ludwikowski. *Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*. Boston University International Law Journal .Vol. 2: 29

Skripsi BAB I. repository.unpas.ac.id. 2016.

A. Mukthi Fadjat. *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik (telaah kritis atas perubahan UUD 1945 Oleh MPR)*. Disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 13 Juli 2002. Tulisan diperoleh dari buku menuntaskan *Agenda Reformasi: dinamika pembangunan hukum di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2008

D. Internet

CNN Indonesia, Kamis 17 Juli 2018.

<https://kumparan.com/egi-purnomo-aji/quo-vadis-jabatan-staf-khusus-presiden->

<https://www.hukumonline.com/fakta-hukum-seputar-staf-khusus-presiden>.Diakses:Oktober 2022. Pukul. 21.00 WIB.

<http://www.ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html>, dikutip 1 Juli 2018

repository.unpas.ac.id